
JURNAL EKONOMI RABBANI

Volume: 2 Nomor. 1, Mei 2022, Hal: 198 – 204

E-ISSN: 2797-8427

<http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/index>

MANAJEMEN PENGAWASAN RISIKO DALAM BISNIS BANK SYARIAH

Nursaman^{a*}

^a Universitas Serang Raya, Indonesia

*nursaman@unsera.ac.id

ABSTRACT

Until now, Islamic banks in running their business cannot be separated from the influence of conventional banking which uses interest in determining their profits. Substantially, there is no relation between conventional banks and Islamic banks, both in systems, principles, values and so on. This journal will provide some information and solutions for risk management in the Islamic banking business. Before stepping into the Islamic banking business, you should carefully consider and calculate some of the risks that will occur later. At the end of writing this journal, the authors conclude that the Islamic banking business is the same as conventional banks in facing risks, except for the risk of interest rates which must be regulated professionally, so as not to threaten the Islamic banking business itself. There are six risks in the Islamic bank business, namely: market risk, liquidity risk, credit risk, legality risk, reputation risk, compliance risk, operational risk, and strategic risk. Even in dealing with all these risks, it has been explained in the Qur'an Surah Al-Hasyr (59): 18.

Keyword: *Supervision Management, Risk, Business, and Islamic Bank.*

ABSTRAK

Hingga saat ini bank syariah dalam menjalankan bisnisnya belum bisa lepas dari pengaruh perbankan konvensional yang menggunakan bunga dalam menentukan keuntungannya. Secara substansi antara bank konvensional dengan bank syariah tidak kaitannya, baik dalam sistem, prinsip, nilai dan sebagainya. Dalam jurnal ini akan memberikan beberapa informasi dan solusi manajemen pengawasan risiko dalam bisnis bank syariah. Sebelum melangkah bisnis bank syariah, hendaklah mempertimbangkan dan menghitung dengan matang beberapa risiko yang akan terjadi nanti. Pada akhir penulisan jurnal ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam bisnis perbankan syariah sama dengan bank konvensional dalam menghadapi risiko, kecuali risiko suku bunga yang harus di atur secara profesional, agar tidak mengancam bisnis perbankan syariah itu sendiri. Adapun risiko dalam bisnis bank syariah itu ada enam, yaitu : risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko legalitas, risiko reputasi, risiko ketaatan, risiko operasional, dan risiko strategis. Bahkan dalam menghadapi semua risiko tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr (59): 18.

Kata Kunci: *Manajemen Pengawasan, Risiko, Bisnis, dan Bank Syariah.*

PENDAHULUAN

Manajemen pada dasarnya adalah mengatur suatu kegiatan bisnis atau usaha secara profesional supaya mendapatkan keuntungan yang diinginkan, dengan cara menginvestasikan manusia untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang berhubungan dengan Allah maupun kebaikan hubungan dengan sesama manusia, sehingga mendatangkan manfaat untuk dirinya dan manusia yang lain. Sebagaimana Rasul bersabda : “*Sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat untuk manusia lainnya*” (HR. Ahmad).

Bisnis bank syariah dengan bisnis bank konvensional secara prosedur sama, dimana keduanya menghadapi beberapa risiko, selain risiko bunga. Prinsip bisnis bank syariah tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Walaupun demikian, perlu ada usaha dan perhitungan yang matang terhadap berbagai risiko yang akan terjadi ketika menjalankan bisnis bank syariah.

Salah satu kegiatan bisnis yang menjual jasa adalah bisnis yang bergerak dalam bidang keuangan adalah bank. Dimana jasa keuangan tersebut ditawarkan dan disediakan untuk seluruh lapisan masyarakat. Karena fungsi bank adalah sebagai media untuk mempertemukan antara debitur dan kreditur, disamping menyediakan jasa-jasa keuangan yang lain.

Pada tahun 1960-an bank-bank modern baru didirikan, tetapi pada hakikatnya kegiatan dalam bidang perbankan sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw sebelum diangkat menjadi Rasul, dengan kejujurannya ia dijuluki dengan panggilan *al-Amin* (orang terpercaya). Karena Nabi Muhammad Saw diberi kepercayaan oleh orang-orang Quraisy untuk menyimpan barang-barang berharga berbentuk titipan (*deposit*), saat ia mau pindah ke Madinah melantik dan memberi kepercayaan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib agar memberikan kembali barang-barang titipan kepada pemiliknya (Sami Samoud, 1985).

Menurut Haron (1996) bahwa pertama kali berdiri sebuah *local saving bank* tanpa bunga yaitu di Desa Mit Ghamar tepi sungai Nil Mesir pada tahun 1960-an oleh Dr. Abdul Hamid an-Negar, sebagai perintis pertama berdirinya bank Islam modern. Sedangkan menurut Rahardjo (2003) adanya gerakan umat Islam nasional masuk dalam bidang ekonomi dengan nama sistem ekonomi Islam pada awal tahun 1970-an, sebagai pilihan lain terhadap sistem sosialis dan kapitalis. Wacana tersebut diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis tanpa riba, selanjutnya berkembang dewasa ini masuk ke dunia keuangan dan perbankan.

Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dari bank syariah, yaitu Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1992. Pada tahun 1997 Bank Muamalah Indonesia bebas dari likuiditas Bank Indonesia, walau terjadi krisis moneter yang berimbas hampir ke semua bank di Indonesia. Dengan demikian, adanya peristiwa tersebut menjadi kebangkitan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan munculnya Lembaga Keuangan Syariah non-bank dibawah pengawasan dan pembinaan Depertemen Keuangan, seperti asuransi, rekasadana, pasar modal, dan lain-lain di Indonesia.

Agar memperoleh keuntungan yang diharapkan, hendaklah bisnis bank syariah dikelola secara profesional, karena tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan bagi semua pihak, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah dan norma-norma syariah Islam. Dapat dipastikan bahwa perbankan syariah juga menghadapi risiko yang harus di manaj dengan baik dan professional, agar terhindar atau meminimalkan risiko yang lebih besar. Makalah ini ditulis untuk mengupas bagaimana manajemen risiko dapat diaplikasikan dalam bisnis bank syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), menurut Mahmud (2011) beberapa kegiatan yang berhubungan dengan dengan metode pengumpulan data pustaka. Selain itu, makalah ini juga

menggunakan pendekatan *literature review*. Penulis mengkaji terkait dengan topik bahasan, yaitu manajemen pengawasan risiko dalam bisnis bank syariah. Dengan pendekatan *literature review*, menurut Snyder (2019) bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam pendekatan literatur reiview ada empat langkah, yaitu : merancang review, melakukan review, menganalisis riview dan menulis review.

Setelah melakukan rangakaian riview diatas, lalu penulis membuat langkah-langkah berikut : *Pertama*, membuat judul tentang manajemen pengawasan risiko bisnis bank syariah, lalu mencari dan mengumpulkan paper dan makalah, yang berupa jurnal, artikel, buku, dan sumber lainnya. *Kedua*, makalah, paper-paper, jurnal, artikel, buku dan kitab dikumpulkan, dibaca, dan di review, untuk kemudian diteliti dan di analisis. *Ketiga*, menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan yang lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Risiko

Kata manajemen dalam bahasa Inggris disebut “*Management*” dalam kata kerja berbunyi *to manage*, artinya mengatur, mengurus, mengontrol dan menjalankan suatu kegiatan atau *act of running and controlling a bussiness*. Dalam bahasa Arab kata manajemen adalah “*Dabbara*” menurut kamus Arab-Indonesia (Mahmud Yunus, 2009) artinya mengatur, dan dalam kamus Arab-Indonesia al-Azhar (S. Askar, 2009) artinya memandang, memikirkan, memindahkan, dan mengusahakan. Berdasarkan arti tersebut, bahwa manajemen bukan hanya mengatur, tetapi juga mengawasi, memikirkan, mengushakan, dan memindahkan tempat bisnis jika mengalami kegagalan. Dalam Al-Qur’an kata “*Dabbara*”, terdapat dalam tiga surat yaitu : (10): 3 dan 31, (13): 2, dan (32): 5.

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

“*Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan beberapa langit dan bumi pada enam hari, kemudian Dia menguasai arasy, Dia juga yang mengatur semua urusan*”.

Definisi risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu suatu peristiwa yang tidak menyenangkan akibat dari suatu tindakan. Menurut Keown (2000) risiko adalah hasil yang tidak disenangi. Sedangkan Hanafi (2006) berpendapat bahwa risiko adalah penyimpangannya lebih besar dari pada pengembalian yang diharapkan. Untuk itu, menghitung dan menganalisis risiko dalam bisnis yang akan terjadi sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Luqman (31): 34 :

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

“*Jiwa seseorang tidak mengetahui apa yang akan diusahakan hari esok, dan juga jiwa seseorang tidak mengetahui di bumi mana ia akan mati*”.

Bisnis dan Bank Syariah

Bisnis adalah suatu kegiatan para pelaku ekonomi masing-masing para pelaku ekonomi tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan dan untuk meningkatkan ekonomi dengan melibatkan orang banyak. Istilah bank secara etimologi diambil dari bahasa Prancis dan Italia , yaitu “*banque*” dan “*banco*”, artinya peti dan bangku. Dari dua kata tersebut, bahwa fungsi bank itu adalah peti (Prancis) tempat menyimpan barang-barang berharga, seperti uang, berlian, emas dan barang berharga lainnya dan jika dikonotasikan meja (Italia) berarti meja tempat usaha pertukaran uang (*money changer*). Menurut Kasmir (2008), bahwa bank adalah tempat membayar jasa dan barang sekaligus tempat pertukaran mata uang. Lebih lanjut Kasmir (2008) menjelaskan bahwa bank adalah Setiap badan usaha yang bergerak dibidang keuangan, dalam kegiatan usaha utamanya menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dan atau keduanya kepada masyarakat luas.

Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Adapun yang maksud dengan bank syariah adalah bank dimana dalam menentukan harga jualnya berdasarkan hukum Islam, baik berupa tabungan, simpanan, kredit maupun jasanya (Kasmir, 2008).

Maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah bentuk badan usaha yang bergerak dibidang keuangan, dimana kegiatan utamanya adalah : menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*), dan memberikan berbagai jasa kepada masyarakat luas (*service*), tidak ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam kegiatan usahanya, hanya dalam prinsipnya yang berbeda.

Jenis-Jenis Risiko Bisnis Bank Syariah

Dalam mengelola bisnis bank syariah tidak terlepas dari tujuan, yaitu menghasilkan keuntungan sesuai dengan keputusan manajemen, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan juga menghitung dengan matang risiko-risiko yang muncul bersama dengan keputusan manajemen, baik struktur asset dan liabilitasnya. Risiko yang dihadapi bank, baik konvensional maupun syariah ada delapan risiko yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya (PBI, 2003).

Arifin (2009) membahas secara garis besar bahwa risiko yang dihadapi bisnis bank dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu : *Pertama*, risiko bersifat sistematis, yaitu risiko bersifat makro disebabkan adanya kondisi tertentu, seperti sitausi politik yang tidak menentu, kondisi pasar yang tidak stabil, krisis, perubahan peraturan ekonomi pemerintah, dan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. *Kedua*, risiko tidak bersifat sistematis, yaitu risiko yang tidak biasa terjadi yang melekat pada kegiatan bisnis dan perusahaan tertentu saja. Dengan demikian, sebelum melakukan bisnis bank syariah hendaklah diperhitungkan dan dipertimbangkan berbagai risiko yang akan terjadi ketika menjalankan bisnisnya (QS. (59): 18).

Jenis-jenis risiko yang dihadapi dalam bisnis bank syariah ada delapan, yaitu (Arifin, 2009):

1. Risiko Pasar; risiko ini muncul adalah akibat pergerakan variabel pasar dari portopolio yang miliki oleh bank itu sendiri, dimana dapat merugikan terhadap bank, variabel pasar tersebut adalah adanya suku bunga dan nilai tukar valuta asing. Tetapi bisnis bank syariah hanya menghadapi risiko nilai valuta asing. Risiko nilai tukar valuta asing muncul karena adanya bank posisi terbuka. Bisnis bank syariah pada umumnya tidak terpengaruh oleh risiko tersebut, sebab bisnis bank syariah dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip syariah, yaitu : 1) Bank syariah dalam operasionalnya hanya melakukan akad komersial dan tidak akan melakukan praktik mendapat keuntungan hasil dari perbedaan harga yang terjadi diantara dua pasar uang (*arbitrage*). 2) Bank syariah dalam operasionalnya melakukan pertukaran valuta asing secara cash. 3) Bank syariah dalam operasionalnya tidak pernah melakukan pembelian saham tanpa memiliki saham yang dimaksud (*short selling*), dan 4) Bank syariah dalam operasionalnya tidak pernah melakukan pertukaran tanpa penyerahan langsung. Dengan demikian, risiko ini dapatantisipasi dengan selalu memantau dan mengikuti pergerakan pasar, baik suku bunga bank konvensional maupun pasar valuta asing. Sebagaimana Allah berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275).

2. Risiko Likuiditas; risiko ini muncul akibat bank tidak bisa memenuhi kewajiban kepada nasabah yang sudah jatuh tempo. Secara komprehensif risiko likuiditas suatu

kesanggupan bank untuk memenuhi kebutuhan dana cash (*cash flow*) dengan segera dengan biaya yang sesuai. Kecil dan besarnya risiko ini karena dipengaruhi oleh : 1) ketelitian perencanaan arus kas atau arus dana didasarkan pada pembiayaan dan perkiraan pertumbuhan dana, didalamnya meneliti tingkat fluktuasi dana. 2) keakuratan dalam mengatur posisi dana, didalamnya termasuk dana non-PLS. 3) adanya asset yang bisa dikonvesikan menjadi dana kas, dan 4) kesanggupan membuat akses menuju pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk didalamnya pemberian pinjaman dari Bank Sentral kepada bank dalam keadaan yang memaksa menjaga likuiditas (*fasilitas lender of last resort*). Dalam mempertahankan likuiditas bisnis bank syariah, hendaklah melakukan langkah-langkah yang komprehensif yaitu ketelitian perencanaan, keakuratan mengatur posisi dana, menyediakan asset yang dapat dikonversi menjadi dana tunai, dan adanya akses menuju pasar antar bank. Sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya”. (QS. Al-Hujurat: 6).

3. Risiko Kredit; risiko ini muncul akibat adanya kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya. Dimana bank tidak dapat memperoleh kembali angsuran pokok dan atau suku bunga dalam bank konvensional dan bagi hasil dalam bank syariah dari pinjaman yang disalurkan atau investasi yang sedang berjalan. Penyebab utamanya adalah mudahnya bank memberikan kredit, pembiayaan, dan investasi, dalam rangka memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dan tepat dalam mengantisipasi kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Sebetulnya risiko ini dapat diminimalkan dengan cara memberi batasan keputusan kredit pada setiap pembiayaan, dengan cara diverifikasi berdasarkan kredibilitas dan jumlah kredit. (QS. Al-Hujurat: 6).
4. Risiko Legalitas; risiko ini muncul akibat adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain adanya tuntutan hukum, tidak ada peraturan dan undang-undang yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya akad dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Dengan adanya risiko tersebut, Bank Indonesia melakukan penelitian dan menerbitkan peraturan untuk melindungi dan panduan tentang pelaksanaan akad keuangan syariah secara baik. Tahun 2005 telah menerbitkan PBI No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 yaitu tentang masalah Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang usahanya berdasarkan prinsip syariah dan kerjasama dengan otoritas fatwa (DSN-MUI), dalam rangka penerbitan fatwa yang mempertimbangkan dari aspek kehati-hatian dan fatwa tersebut diaplikasikan dalam operasional bank syariah yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Risiko ini dapat dihindari dengan cara melaksanakan peraturan Bank Indonesia dan mengikuti fatwa DSN-MUI. Sebagaimana Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kalian”. (QS. An-Nisa : 59).

5. Risiko Reputasi; risiko ini muncul akibat adanya opini publik yang negative terkait nama bank tersebut atau yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, baik operasionalnya maupun pelayanannya, sehingga akan mempengaruhi reputasi dan nama baik bank tersebut. Untuk menghindari risiko tersebut, hendaklah manajemen, karyawan dan stockholder untuk menjaga reputasi dan nama baik bank. Sebagaimana Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya*”. (QS. An-Nisa : 58).

6. Risiko Ketaatan; risiko ini muncul akibat suatu bank tidak taat atau tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dan batas-batas yang berlaku. Dalam rangka mengurangi risiko yang bisa mengakibatkan kerugian bank syariah, maka bank hendaklah menerapkan manajemen risiko, yaitu suatu seperangkat metodologi dan standar operasional prosedur (SOP) sebagai alat untuk meneliti, mengukur, melihat, dan mengantisipasi risiko yang disebabkan dari kegiatan usaha bank. Menurut (Philip H Martin, 1997), ada tiga cara dan strategi dalam pengolahan risiko, yaitu : (1) Budaya (*culture*), (2) Informasi (*information*), dan (3) Tindakan. (QS. AN-Nisa’: 59).
7. Risiko Operasional; risiko ini muncul akibat tidak berfungsinya proses di dalam, kegagalan sistem, newman error, atau adanya masalah dari luar yang dapat mempengaruhi operasional bank itu sendiri. Pangeran Muhammad Faisal berpendapat khususnya bank syariah, yang sangat diutamakan adalah “*good governance, transparency, and accounting standard*”. Dalam istilah manajemen pengawasan risiko ini adalah : hazard, exposure, probability, risk, risk control, risk management, dan gambling. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut adalah : *meneliti hazard, menghitung risiko, menganalisis ukuran pengawasan risiko, melakukan tindakan dan evaluasi*. (QS. Al-Hasyr: 18).
8. Risiko Strategis; risiko ini muncul disebabkan oleh adanya keputusan dan pelaksanaan cara usaha bank yang kurang tepat, atau tidak ada respon terhadap perubahan-perubahan diluar bank, baik operasionalnya maupun teknologinya, sehingga bank akan mengalami kesulitan mendapatkan kepercayaan masyarakat dan mengalami kemunduran. Untuk menghindari risiko ini, hendaklah para orang-orang yang punya kepentingan untuk selalu mengikuti perkembangan tentang bank dan pasar, terutama tentang teknologi informasi yang berhubungan dengan bank dan pasar. (QS. Al-Hasyr: 18).

SIMPULAN

Dalam kesimpulan makalah ini, hasil analisisnya bahwa secara simultan tingkat suku bunga bank konvensional tidak mempengaruhi terhadap bank syariah. Tetapi secara parsial tingkat suku bunga bank konvensional dapat mempengaruhi bank syariah, terutama dalam menentukan margin bagi hasil. Karena kalau pembagian terlalu mahal, maka bank syariah akan mengalami kesulitan untuk memberikan margin kepada nasabah, akibatnya bank syariah kesulitan likuiditas. Sebaliknya, apabila pembagian margin terlalu rendah atau murah, nasabah bank syariah kemungkinan besar mengalihkan aset ke bank konvensional, karena *asset* di bank syariah dianggap kurang menguntungkan.

Dengan demikian, bisnis bank syariah dalam manajemen pengawasan risikonya di manaj secara profesional dan teliti, agar terhindar dari risiko-risiko tersebut, agar bank syariah terhindar dari kebangkrutan. Ada istilah, bangkrut sebelum berkembang. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, manajemen bisnis perbankan syariah hendaklah dapat menganalisis dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan risiko dan solusinya, agar terus berkembang dan mengalami kemajuan yang diharapkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

REFERENSI

- Al-Kaaf, Zaki Abdullah. (2002). *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Al-Kafsyi, Abdul Haq. (2000), *Islamic Money Market*. Bahrain: Islamic Financing Consulting.
- Al-Qur'an. (2003). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mekah: Kerajaan Saudi Arabiyah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2000). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Kerjasama Gema Insani Press dengan Tazkia Institute. Jakarta : Gema Insan Pers.
- Arifin, Zainul. (1999). *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta : Pustaka Alvabet.
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Tazkia Publishing.
- Balily, M. M. (1990). *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian menurut al-Qur'an dan asSunnah*. Solo: Ramadhani.
- Bank Indonesia. (1999). *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, Bank Indonesia. (2005). *Laporan Perbankan Syariah*.
- Bitner, Jhon, Robert A Goddard. (1992), *Asset/Liability Management: A Gude To the Future Beyond GAP*. New York: Jhon Wiley & Sons.
- Efendy, Mochtar. (1996), *Manajemen, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Penerbit Bhratara.
- Effendy, Mochtar. (1996). *Manajemen, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Bhratara.
- Frank, P Johnson and Richard D Johnson. (tt). *Commercial Bank Management*. The Dryden Press.
- Karim, A. Adiwarmanto. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. Adiwarmanto. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kartajaya, Hermawan dan Syakir Sula, Muhammad. (2006). *Syariah Marketing*, Jakarta: Mizan.
- Kasmir. (2008). *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuntowijoyo. (1997). *Identitas Politik Islam*, Bandung: Mizan.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pusaka Setia.
- Martin, Philip H. (1997). *Operational Risk Management*, Speech, presented to the 4 th Islamic Banking and Finance Forum, Bahrain.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. (2003). *Menggagas Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, pasal 4.
- Prastowo, Juliaty. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Sinungan, Muchdarsyah. (1994). *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Snyder, H. (2019). "Literature review as a research methodology: An overview and guidelines". *Journal of Businnes Research*. <https://doi.org/10/j.jbusres.2019.07.039>.
- Taufiq, Muhammad Ali. (2004). *Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Indonesia MUI. (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta : DSN-MUI dan Bank Indonesia.